



**SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN
SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 2 TAHUN 2016

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

**SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan tugas dukungan administrasi dan persidangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, maka dipandang perlu membentuk unit kerja di bidang administrasi keuangan, sekretariat musyawarah pimpinan, dan tata usaha tenaga ahli dan staf administrasi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan

Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);
2. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2015 tentang Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 43);
3. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1607), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 805);
4. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam surat Nomor B/467/M.PAN-RB/01/2016 tanggal 22 Januari 2016;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

Bagian Pengaduan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan kegiatan analisis dan pengadministrasian surat pengaduan masyarakat dan permasalahan yang disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Sekretariat Jenderal.

2. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Bagian Pengaduan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Bagian Pengaduan Masyarakat;
- b. penyusunan bahan kegiatan di bidang pengaduan masyarakat;
- c. pelaksanaan kegiatan di bidang pengaduan masyarakat;
- d. pelaksanaan dukungan analisis surat pengaduan dan permasalahan yang ditujukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Sekretariat Jenderal;

- e. pelaksanaan dukungan pengadministrasian surat pengaduan dan permasalahan yang ditujukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Sekretariat Jenderal;
 - f. pelaksanaan tata usaha Bagian Pengaduan Masyarakat;
 - g. pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Kepala Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat; dan
 - h. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat.
3. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

Bagian Pengaduan Masyarakat terdiri atas:

- a. Subbagian Analisis Pengaduan Masyarakat I; dan
 - b. Subbagian Analisis Pengaduan Masyarakat II.
4. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Subbagian Analisis Pengaduan Masyarakat I mempunyai tugas melakukan analisis dan pengadministrasian surat pengaduan masyarakat bidang politik, hukum, hak asasi manusia, dan kesejahteraan rakyat dan permasalahan yang ditujukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
 - (2) Subbagian Analisis Pengaduan Masyarakat II mempunyai tugas melakukan analisis dan pengadministrasian surat pengaduan masyarakat bidang ekonomi, keuangan, industri, dan pembangunan dan permasalahan yang ditujukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, pengaduan lainnya yang ditujukan kepada Sekretariat Jenderal, dan pelaksanaan tata usaha Bagian Pengaduan Masyarakat.
5. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

Biro Kepegawaian dan Organisasi mempunyai tugas pengelolaan manajemen kepegawaian, pelaksanaan administrasi keanggotaan dan kesekretariatan fraksi, penataan organisasi dan tata laksana, serta pengelolaan pelayanan kesehatan.

6. Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Biro Kepegawaian dan Organisasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan dan evaluasi rencana strategis Biro Kepegawaian dan Organisasi;
- b. penyusunan dan evaluasi program kerja tahunan Biro Kepegawaian dan Organisasi;
- c. penyusunan dan evaluasi rencana kegiatan dan anggaran Biro Kepegawaian dan Organisasi;
- d. koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Biro Kepegawaian dan Organisasi;
- e. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang kepegawaian dan organisasi;
- f. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kepegawaian dan organisasi;
- g. pengelolaan manajemen kepegawaian;
- h. pelaksanaan dukungan administrasi keanggotaan dan kesekretariatan fraksi;
- i. pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana;
- j. pengelolaan pelayanan kesehatan;
- k. pelaksanaan analisis kepegawaian;
- l. pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Deputi Bidang Administrasi;
- m. penyusunan laporan kinerja Biro Kepegawaian dan Organisasi; dan
- n. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Deputi Bidang Administrasi.

7. Ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

Biro Kepegawaian dan Organisasi terdiri atas:

- a. Bagian Kepegawaian;
- b. Bagian Keanggotaan dan Kesekretariatan Fraksi;
- c. Bagian Organisasi dan Tata Laksana; dan
- d. Bagian Pelayanan Kesehatan.

8. Ketentuan Pasal 39 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

Bagian Keanggotaan dan Kesekretariatan Fraksi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan pengelolaan administrasi kesekretariatan fraksi.

9. Ketentuan Pasal 40 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Bagian Keanggotaan dan Kesekretariatan Fraksi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Bagian Keanggotaan dan Kesekretariatan Fraksi;
 - b. penyusunan bahan kegiatan di bidang administrasi keanggotaan dan kesekretariatan fraksi;
 - c. pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi keanggotaan dan kesekretariatan fraksi;
 - d. pelaksanaan dukungan administrasi keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
 - e. pelaksanaan dukungan administrasi kesekretariatan fraksi;
 - f. pelaksanaan tata usaha Bagian Keanggotaan dan Kesekretariatan Fraksi;
 - g. pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi; dan
 - h. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi.
10. Ketentuan Pasal 41 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

Bagian Keanggotaan dan Kesekretariatan Fraksi terdiri atas:

- a. Subbagian Administrasi Keanggotaan; dan
- b. Subbagian Kesekretariatan Fraksi.

11. Ketentuan Pasal 42 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

- (1) Subbagian Administrasi Keanggotaan mempunyai tugas melakukan dukungan administrasi keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan pelaksanaan tata usaha Bagian Keanggotaan dan Kesekretariatan Fraksi.
- (2) Subbagian Kesekretariatan Fraksi mempunyai tugas melakukan dukungan administrasi kesekretariatan Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

12. Ketentuan Pasal 52 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, Biro Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan dan evaluasi rencana strategis Biro Perencanaan dan Keuangan;
 - b. penyusunan dan evaluasi program kerja tahunan Biro Perencanaan dan Keuangan;
 - c. penyusunan dan evaluasi rencana kegiatan dan anggaran Biro Perencanaan dan Keuangan;
 - d. koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Biro Perencanaan dan Keuangan;
 - e. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan pengelolaan keuangan;
 - f. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan pengelolaan keuangan;
 - g. pelaksanaan perencanaan program dan anggaran;
 - h. pelaksanaan administrasi keuangan;
 - i. pelaksanaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara;
 - j. pelaksanaan dukungan administrasi perjalanan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian;
 - k. pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Deputi Bidang Administrasi;
 - l. penyusunan laporan kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan;
- dan

- m. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Deputi Bidang Administrasi.

13. Ketentuan Pasal 53 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

Biro Perencanaan dan Keuangan, terdiri atas:

- a. Bagian Perencanaan;
- b. Bagian Administrasi Keuangan;
- c. Bagian Evaluasi dan Pelaporan; dan
- d. Bagian Perjalanan.

14. Ketentuan Pasal 54 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54

Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana program dan anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian.

15. Ketentuan Pasal 55 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Bagian Perencanaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Bagian Perencanaan;
- b. penyusunan bahan kegiatan di bidang perencanaan;
- c. pelaksanaan kegiatan di bidang perencanaan;
- d. penyiapan bahan rencana strategis dan rencana program kerja tahunan Sekretariat Jenderal;
- e. penyiapan bahan rencana strategis Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- f. pelaksanaan penyiapan bahan usulan rencana program, kegiatan dan anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian;
- g. pelaksanaan tata usaha Bagian Perencanaan;
- h. pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan; dan

- i. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan.

16. Ketentuan Pasal 56 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 56

Bagian Perencanaan terdiri atas:

- a. Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran DPR; dan
- b. Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian.

17. Ketentuan Pasal 57 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 57

- (1) Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran DPR mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana strategis Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, penyiapan bahan usulan rencana program, serta kegiatan dan anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- (2) Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana strategis dan rencana program kerja tahunan Sekretariat Jenderal, penyiapan bahan usulan rencana program, kegiatan, dan anggaran Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian, serta pelaksanaan tata usaha Bagian Perencanaan.

18. Ketentuan Pasal 58 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 58

Bagian Administrasi Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penataan kas dan pembukuan, verifikasi, dan penggajian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, pegawai Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian, serta pegawai tidak tetap.

19. Ketentuan Pasal 59 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 59

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Bagian Administrasi Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Bagian Administrasi Keuangan;
- b. penyusunan bahan kegiatan di bidang administrasi keuangan;
- c. pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi keuangan;
- d. pelaksanaan penataan kas, pembukuan, verifikasi, dan pembayaran;
- e. pelaksanaan administrasi penggajian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, pegawai Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian, serta pegawai tidak tetap;
- f. pelaksanaan tata usaha Bagian Administrasi Keuangan;
- g. pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan; dan
- h. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan.

20. Ketentuan Pasal 60 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 60

Bagian Administrasi Keuangan terdiri atas:

- a. Subbagian Kas dan Pembukuan; dan
- b. Subbagian Penggajian.

21. Ketentuan Pasal 61 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 61

- (1) Subbagian Kas dan Pembukuan mempunyai tugas melakukan penataan kas, pembukuan, verifikasi, dan pembayaran.
- (2) Subbagian Penggajian mempunyai tugas melakukan administrasi penggajian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, pegawai Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian, dan pegawai tidak tetap.

22. Diantara Pasal 61 dan Pasal 62 disisipkan 4 (empat) pasal yaitu Pasal 61A, 61B, 61C, dan 61D, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 61A

Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan monitoring dan evaluasi, revisi anggaran, dan penyusunan laporan keuangan.

Pasal 61B

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Bagian Evaluasi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Bagian Evaluasi dan Pelaporan;
- b. penyusunan bahan kegiatan di bidang monitoring dan evaluasi, pertanggungjawaban dan pelaporan;
- c. pelaksanaan kegiatan di bidang evaluasi dan pelaporan keuangan;
- d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi anggaran;
- e. pelaksanaan kegiatan revisi anggaran;
- f. pelaksanaan kegiatan penyusunan laporan keuangan;
- g. pelaksanaan tata usaha Bagian Evaluasi dan Pelaporan;
- h. pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan; dan
- i. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan.

Pasal 61C

Bagian Evaluasi dan Pelaporan terdiri atas:

- a. Subbagian Monitoring dan Evaluasi; dan
- b. Subbagian Pelaporan.

Pasal 61D

- (1) Subbagian Monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan revisi, monitoring, dan evaluasi realisasi anggaran.
- (2) Subbagian Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyusunan laporan keuangan.

23. Ketentuan Pasal 201 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 201

Biro Kesekretariatan Pimpinan mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan kesekretariatan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Sekretaris Jenderal, dukungan persidangan kepada Badan Musyawarah dan Tim Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, serta tata usaha tenaga ahli dan staf administrasi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

24. Ketentuan Pasal 202 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 202

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201, Biro Kesekretariatan Pimpinan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan dan evaluasi rencana strategis Biro Kesekretariatan Pimpinan;
- b. penyusunan dan evaluasi program kerja tahunan Biro Kesekretariatan Pimpinan;
- c. penyusunan dan evaluasi rencana kegiatan dan anggaran Biro Kesekretariatan Pimpinan;
- d. koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Biro Kesekretariatan Pimpinan;
- e. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang dukungan kesekretariatan pimpinan;
- f. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang dukungan kesekretariatan pimpinan;
- g. pelaksanaan kegiatan kesekretariatan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- h. pelaksanaan dukungan rapat dan tata usaha Badan Musyawarah dan Tim Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- i. pelaksanaan kegiatan tata usaha kepada Pimpinan Sekretariat Jenderal;
- j. pelaksanaan kegiatan tata usaha tenaga ahli dan staf administrasi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- k. pelaksanaan dukungan administrasi Staf Khusus Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- l. pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Deputi Bidang Persidangan;
- m. penyusunan laporan kinerja Biro Kesekretariatan Pimpinan; dan
- n. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Deputi Bidang Persidangan.

25. Ketentuan Pasal 203 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 203

Biro Kesekretariatan Pimpinan terdiri atas:

- a. Bagian Sekretariat Ketua;
- b. Bagian Sekretariat Wakil Ketua Bidang Politik dan Keamanan;

- c. Bagian Sekretariat Wakil Ketua Bidang Industri dan Pembangunan;
- d. Bagian Sekretariat Wakil Ketua Bidang Ekonomi dan Keuangan;
- e. Bagian Sekretariat Wakil Ketua Bidang Kesejahteraan Rakyat;
- f. Bagian Sekretariat Badan Musyawarah;
- g. Bagian Sekretariat Musyawarah Pimpinan;
- h. Bagian Tata Usaha Pimpinan Sekretariat Jenderal; dan
- i. Bagian Tata Usaha Tenaga Ahli dan Staf Administrasi Anggota DPR.

26. Ketentuan Pasal 224 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 224

Bagian Sekretariat Badan Musyawarah mempunyai tugas melaksanakan pelayanan rapat dan tata usaha Badan Musyawarah dan Tim Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

27. Ketentuan Pasal 225 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 225

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224, Bagian Sekretariat Badan Musyawarah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Bagian Sekretariat Badan Musyawarah;
- b. penyusunan bahan kegiatan di bidang persidangan;
- c. pelaksanaan kegiatan di bidang persidangan;
- d. penyiapan bahan dan pelaksanaan dukungan rapat Badan Musyawarah dan Tim Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- e. pelaksanaan dukungan tata usaha Badan Musyawarah;
- f. pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Kepala Biro Kesekretariatan Pimpinan; dan
- g. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Biro Kesekretariatan Pimpinan.

28. Ketentuan Pasal 227 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 227

- (1) Subbagian Rapat mempunyai tugas melakukan dukungan penyiapan bahan dan pelaksanaan rapat Badan Musyawarah dan Tim Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

- (2) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan dukungan tata usaha persidangan Badan Musyawarah dan Tim Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

29. Diantara Pasal 227 dan Pasal 228 disisipkan 4 (empat) pasal yaitu Pasal 227A, 227B, 227C, dan 227D, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 227A

Bagian Sekretariat Musyawarah Pimpinan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan rapat dan administrasi Musyawarah Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, pertemuan koordinasi, dan konsultasi.

Pasal 227B

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227A, Bagian Sekretariat Musyawarah Pimpinan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Bagian Sekretariat Musyawarah Pimpinan;
- b. penyusunan bahan kegiatan di bidang persidangan;
- c. pelaksanaan kegiatan di bidang persidangan;
- d. penyiapan bahan dan pelaksanaan dukungan rapat Musyawarah Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, pertemuan konsultasi, dan koordinasi;
- e. pelaksanaan dukungan tata usaha Bagian Musyawarah Pimpinan;
- f. pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Kepala Biro Kesekretariatan Pimpinan; dan
- g. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Biro Kesekretariatan Pimpinan.

Pasal 227C

Bagian Sekretariat Musyawarah Pimpinan terdiri atas:

- a. Subbagian Rapat; dan
- b. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 227D

- (1) Subbagian Rapat mempunyai tugas melakukan dukungan penyiapan bahan dan pelaksanaan Musyawarah Pimpinan

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, pertemuan konsultasi, dan koordinasi.

- (2) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan dukungan tata usaha persidangan Musyawarah Pimpinan.

30. Diantara Pasal 231 dan Pasal 232 disisipkan 4 (empat) pasal yaitu Pasal 231A, 231B, 231C, dan 231D, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 231A

Bagian Tata Usaha Tenaga Ahli dan Staf Administrasi Anggota DPR mempunyai tugas melaksanakan dukungan tata usaha dan pengelolaan tenaga ahli, staf administrasi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan pegawai nonpegawai negeri sipil.

Pasal 231B

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231A, Bagian Tata Usaha Tenaga Ahli dan Staf Administrasi Anggota DPR menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Bagian Tata Usaha Tenaga Ahli dan Staf Administrasi Anggota DPR;
- b. penyusunan bahan kegiatan di bidang ketatausahaan dan pengelolaan tenaga ahli, staf administrasi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan pegawai nonpegawai negeri sipil;
- c. pelaksanaan dukungan tata usaha tenaga ahli, staf administrasi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan pegawai nonpegawai negeri sipil;
- d. pelaksanaan pengelolaan tenaga ahli;
- e. pelaksanaan pengelolaan staf administrasi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan pegawai nonpegawai negeri sipil;
- f. pelaksanaan dukungan tata usaha Bagian Tata Usaha Tenaga Ahli dan Staf Administrasi Anggota DPR;
- g. pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Kepala Biro Kesekretariatan Pimpinan; dan
- h. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Biro Kesekretariatan Pimpinan.

Pasal 231C

Bagian Tata Usaha Tenaga Ahli dan Staf Administrasi Anggota DPR terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha Tenaga Ahli; dan
- b. Subbagian Tata Usaha Staf Administrasi Anggota DPR.

Pasal 231D

- (1) Subbagian Tata Usaha Tenaga Ahli mempunyai tugas melakukan dukungan tata usaha dan pengelolaan tenaga ahli serta pelaksanaan tata usaha Bagian Tata Usaha Tenaga Ahli dan Staf Administrasi Anggota DPR.
- (2) Subbagian Tata Usaha Staf Administrasi Anggota DPR mempunyai tugas melakukan dukungan tata usaha dan pengelolaan staf administrasi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan pegawai nonpegawai negeri sipil.


Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 25 Januari 2016


SEKRETARIS JENDERAL





Dr. Winantuningtyastiti S., M.Si.


NIP. 19561125 198203 2 002

LAMPIRAN PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA









SEKRETARIS JENDERAL

Dr. Winantuningtyastiti S., M.Si.
NIP. 19561125 198203 2 002